



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PRONOJIWO**

Jl. Raya Pronojiwo No. 112 Telp. /Fax. (0334) 590045

e-mail: kec_pronojiwo@lumajangkab.go.id

PRONOJIWO - 67374

KATAPENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Pronojiwo untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Lumajang.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Lumajang, Januari 2021
CAMAT PRONOJIWO

Drs. ABDULLAH
NIP. 19650814 198803 1 011

INTISAR EKSEKUTIF


Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, yang tertuang dalam Keputusan Camat Pronojiwo Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, yang merupakan pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang selama tahun 2018-2023, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang pada Misi ke - 3 :” Reformasi Birokrasi yang efektif, Profesional, Akuntabel, dan Transparan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*Good and Clean Governemence*)”.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan yang dijabarkan pada 1 (satu) Sasaran Strategis dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja , dengan didukung 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja baik.


Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang tahun 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.225.933.423,- Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 1.926.074.259,- atau 86,53%, dengan rincian Belanja Tidak langsung Rp. 1.473.848.723,- dengan realisasi Rp. 1.181.681.258,- atau 80,18% dan Belanja langsung Rp. 752.084.700,- dengan realisasi Rp. 744.393.001 atau 98,98%. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas telah sesuai dengan perjajian kinerja Kecamatan Pronojiwo dan tidak terlepas pula dukungan dari semua pihak yang terkait. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
INTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Gambaran Umu Organisasi	1
1.4 Dasar Hukum	6
1.5 Sistematika.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	11
BAB III KUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	14
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	18
3.3 Realisasi Keuangan.....	23
BAB IV PENUTUP	27
Lampiran.....	



BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, yang dimaksud kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah kota.

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam pelaksanaan tugasnya Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah, pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota atau Walikotamadya, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi yang secara teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1. Letak Geografis

Tabel 1.1
Letak Geografis

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	38,74 Km ² atau sekitar 2,16 persen dari luas kabupaten Lumajang
2	Terdiri dari	6 Desa
3	Banyaknya penduduk	38.155 jiwa
4	Kepadatan penduduk	1.030 jiwa/Km ²
5	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	10.108 KK
6	Ketinggian	700 Mdpl
7	Batas – batas : <ul style="list-style-type: none"> • Sebelah Utara • Sebelah Timur • Sebelah Selatan • Sebelah Barat 	Gunung Semeru Kecamatan CandipuroKecamatan Tempursari Kab. Malang

Sumber : Kecamatan pronojiwo dalam angka 2020.

2. Topografi

Kecamatan Pronojiwo terdiri dari 6 Desa yaitu :

1. Desa Sidomulyo
2. Desa Pronojiwo
3. Desa Tamanayu
4. Desa Sumberurip
5. Desa Oro-Oro Ombo
6. Desa Supiturang

3. Demografi

Tabel 1.2
Letak Demografi

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Desa Sidomulyo	2.802	2.755	5.557
2	Desa Pronojiwo	4.167	4.070	8.237
3	Desa Tamanayu	2.684	2.585	5.269
4	Desa Sumberurip	2.122	2.106	4.228
5	Desa Oro-Oro Ombo	4.458	4.358	8.816
6	Desa Supiturang	3.054	2.994	6.048
	Jumlah	19.287	18.868	38.155


2. Kelembagaan/Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Umum
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut :
PERBUP LUMAJANG NOMOR 96 TAHUN 2019

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Pronojiwo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :



Sedangkan nama pejabat struktural di lingkungan SKPD Kecamatan Pronojiwo pada tahun 2020, sebagai berikut :

1. Camat : Drs. ABDULLAH
2. Sekretaris Kecamatan : SRI SUGINI
 - 2.1 Kasubbag Keuangan : SUGIANTO, S.Pd
 - Bendahara : RUKMINI
 - Pengadministrasi Keuangan : RISKA KURNIAWATI, S.Kom
 - 2.2 Kasubbag Umum : TOTOK HERIYANTO
 - Pengadministrasi Sarpras : KUSIADI
3. Kasi Tata Pemerintahan : EKO BUDI SANTOSO
 - Pengadministrasi Umum : MUGANI
4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat: MUKHAMAD AYON, S.H
 - PengelolaData Pem. Masy. : ROSALITHA ARISDAYANTI, S.Pd
 - Pengadministrasi Umum : DWI JULIATI
5. Kasi Pelayanan Umum : SAHRUN NASIR, S.Sos
 - Pengadministrasi Umum : -

Untuk menunjang kinerja SKPD Kecamatan Pronojiwo didukung dengan Sumber Daya Manusia seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.3

Sumber Daya Manusia

A.	Status kepegawaian		
-	Pewagai Negeri Sipil (PNS)	:	13
-	Tenaga Kontrak	:	9 Orang
B.	Latar belakang pendidikan		
-	Magister (S2)	:	Orang
-	Sarjana (S1)	:	8 Orang
-	SLTA	:	14 Orang
-	SLTP	:	Orang
C.	Pangkat dan Golongan		
-	Pembina Tk.I (IV/b)	:	1 Orang
-	Penata Tingkat I (III/d)	:	1 Orang
-	Penata (III/c)	:	4 Orang
-	Penata Muda Tingkat I (III/b)	:	1 Orang
-	Penata Muda (III/a)	:	1 Orang
-	Pengatur Tingkat I (II/d)	:	3 Orang
-	Pengatur (II/c)	:	2 Orang
-	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:	- Orang
D.	Pejabat Stuktural		
-	Eselon III	:	2 Orang
-	Eselon IV	:	5 Orang

Personalia

Adapun data personil atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kantor Kecamatan Pronojiwo, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Personalia Kepegawaian Kecamatan Pronojiwo

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN
1.	Drs. ABDULLAH 19650814 198803 1 011	Pembina TK. I (IV/b)	Camat
2.	SRI SUGINI 19631214 198603 2 014	Penata Tingkat I (III/d)	Sekcam
3.	EKO BUDI SANTOSO 19731104 199402 1 002	Penata (III/c)	Kasi Pemerintahan
4.	MUKHAMAD AYON, SH 19650701 199102 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi Pemb. Masy.
5.	SAHRUN NASIR, S.Sos 19860515 201101 1 007	Penata (III/c)	Kasi Yanmum
6.	TOTOK HERIYANTO 19660123 198703 1 004	Penata Muda T (III/b)	Kasubag Keuangan
7.	SUGIANTO 19650924 198703 1 010	Penata (III/c)	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8.	RISKA KURNIAWATI, S.Kom 19860504 200903 2 004	Penata Muda (III/b)	Pengadministrasi Keuangan
9.	ROOSALITHA ARISDAYANTI, S.Pd. SD 19850402 201406 2 001	PengaturTingkat I (II/d)	Pengelola Data
10.	DWI JULIATI 19640727 200701 2 016	PengaturTingkat I (II/d)	Pengadministrasi Umum
11.	MUGANI 19660410 200701 1 038	PengaturTingkat I (II/d)	Pengadministrasi Umum
12.	RUKMINI 19701004 201001 2 003	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Keuangan
13.	KUSIADI 19680515 200701 1 059	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Sarpras
14.	YOYOK HERI WAHYUDI	-	Pengadministrasi Umum
15.	VENI FITRIA	-	Pengelola Kepegawaian
16.	MARDYAH AYU P.	-	Pengadministrasi Persuratan
17.	ARUM SARAS P.	-	Pengadministrasi Umum
18.	PRIYONO	-	Pengadministrasi Umum
19.	FAHMI MUBAROK	-	Pengadministrasi Umum
20.	ALFAN SALIM	-	Pramu Kebersihan
21.	MISTARI	-	Pramu Kebersihan
22.	NGADI	-	Penjaga Malam

1.4 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2020, dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019;

17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
18. Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/326/427.12/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

1.5 SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BABII : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.


BABIII: AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.


BABIV: PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Kinerja Tahun 2020 (Form RKT)
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
3. Pengukuran Kinerja
4. Laporan Realisasi Anggaran 2020
5. Lampiran Lainnya



BAB II
PERENCANAAN
DAN PERJANJIAN KINERJA



BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1 Visi

Dalam mendukung dan mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kecamatan Pronojiwo dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Pronojiwo sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lumajang mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lumajang, yaitu:

“ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.

Tabel 2.1
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

No.	Misi	Penjelasan Misi
2.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian,	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian

No.	Misi	Penjelasan Misi
	usaha mikro, dan pariwisata	daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur/PU, permukiman, ketentraman dan ketertiban serta sosial)
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang didukung dengan teknologi informasi

2.1.3 Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja selama Lima Tahun Kedepan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

1. Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Pronojiwo tahun 2018-2023 adalah :

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari pada tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Pronojiwo yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran dari Perangkat Daerah Kecamatan Pronojiwo adalah : **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan Serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa”**

3. Indikator Tujuan Dan Sasaran

Untuk mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan maka diperlukan Indikator kinerja. Penetapan Indikator kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan capaian Tujuan dan Sasaran sebagaimana disebut diatas. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai. Keterkaitan antara perumusan tujuan dan sasaran selanjutnya dapat dituangkan dalam format Tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pronojiwo

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya		Nilai IKM	86	87	88	89	90
kepuasan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan	Nilai IKM Kecamatan	84	84,5	85	85,5	86

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	67%	67%	83%	83%	100%
		Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	67%	67%	83%	83%	100%

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang merupakan komitmen kinerja Kecamatan Pronojiwo Tahun 2020, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pronojiwo Tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Pronojiwo untuk mencapainya dalam tahun 2020. Komitmen kami pada tahun 2020 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen Renstra tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan. Perjanjian Kinerja 2020 sebagaimana yaitu pada **Lampiran II**, dan Rencana Kinerja Tahun 2020 yaitu pada **Lampiran I**.

Tabel 3.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Pronojiwo Tahun 2020

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta	Nilai IKM Kecamatan	84,5
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	67%

Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Rata – rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	67%
--	--	-----

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdaya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah nomenklatur program dan dan pagu anggaran sesuai dengan perajanjian kinerja antara Camat Pronojiwo dengan Bupati Lumajang.


PROGRAM	Pagu
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 380.151.700
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 97.425.800
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Rp. 4.513.000
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Rp. 269.995.000
TOTAL	Rp. 752.084.700

Dalam upaya mencapai target sasaran (hasil) maka perlu adanya program dan kegiatan yang lebih bersifat operasional dan teknis. Berikut adalah program dan kegiatan Kecamatan Pronojiwo berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020.

Tabel 4.2 Program dan kegiatan kecamatan pronojiwo


No.	Program	Kegiatan
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

No.	Program	Kegiatan
		Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
		Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
		Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Peningkatan Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Pronojiwo Tahun 2020, diuraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pronojiwo.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pronojiwo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Kecamatan Pronojiwo Tahun 2020 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2020 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2020. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Kecamatan Pronojiwo.

Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Rumus 1:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline \text{Persentase} & = & \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} & \times & 100 \\ \hline \text{Capaian} & & & & \\ \hline \end{array}$$

Rumus 2:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \text{Persentase} & = & \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} & \times 100\% \\ \hline \text{Capaian} & & & \\ \hline \end{array}$$

Perhitungan capaian kinerja Kecamatan Pronojiwo Tahun 2020 secara lebih detil diuraikan pada formulir Pengukuran Kinerja yaitu pada **Lampiran III**.

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	100 ≥ 85%	Delapan puluh lima persensampai dengan seratus persenatau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
3.	50% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<50%	Di bawah limapuluh lima persen	Tidak Berhasil

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini:

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2020 Kecamatan Pronojiwo yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 - 2023 Kecamatan Pronojiwo sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

Tabel 3.1
Capaian IKU 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS/FORMULA PERHITUNGAN ATAS IKU	TARGET KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020	
					REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkannya kualitas pelayanan, fasilitasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	84,5	85	101%
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordniasi yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordniasi yang dilakukam dengan instansi/Lembaga Lain yang berkaitan}} \times 100\%$	67%	100%	149%
		Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen admnistrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah Desa yang Menyusun APBDesa + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa Tepat Waktu}}{\text{(Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 Dokumen administrasi)}} \times 100\%$	67%	100%	149%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama Kecamatan Pronojiwo Tahun 2020, dapat dilihat bahwa 3 indikator tersebut tercapai. Adapun rincian indikator tersebut dapat dilihat pada sub bab 3.2 evaluasi capaian kinerja

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran :Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

1. Indikator Kineja Utama :Nilai IKM Kecamatan

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai IKM Kecamatan	Nilai	84,5	85	101	Sangat Baik
Rata-rata Capaian				101	

Penjabaran pada Indikator “Nilai IKM Kecamatan” sebagai berikut:

Jumlah Korespondensi yang dilakukan untuk melihat Survey kepuasan masyarakat adalah 76 orang, dilakukan dengan cara pengisian blangko Survey kepuasan masyarakat (SKM) oleh masyarakat yang memohon pelayanan di ruang pelayanan umum, pencapaian di tahun 2020 sangatlah baik yaitu mencapai 85 angka,

Unsur SKM meliputi : Persyaratan, Simtem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif , Produk spesifikasi jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan Pengaduan, saran dan masukan , dan sarana dan prasarana.

Tabel nilai SKM per Tribulan :

No	Tribulan ke-	Nilai
1	I	85,43
2	II	84,76
3	III	84,82
4	IV	85,01
Rata - rata		85

Perbandingan Realisasi Kinerja Pada dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai IKM Kecamatan	84,5	84,30	85	-	-	-

Dengan membandingkan realisasi kinerja di tahun 2019 dan 2020 dapat disampaikan bahwa Kecamatan Pronojiwo dapat mempertahankan capaian kinerja. Dengan mutu pelayanan B dan kinerja pelayanan unit Baik.

2. Indikator Kinerja Utama :Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti	Nilai	67%	100%	149%	Sangat Baik
Rata-rata Capaian				149%	

Penjabaran pada Indikator “Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti” sebagai berikut:

Dalam mencapai kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan yang ditindaklanjuti dibebankan kepada kasi berupa Rapat Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan, diantaranya :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Musrenbang Desa dan Kecamatan; Kegiatan terlaksana pada bulan januari 2020
2. Fasilitasi dan Koordinasi Honorarium Guru Ngaji; Kegiatan terlaksana secara bertahap yang terdiri dari tahap 1, tahap 2 dan tahap 3
3. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan DD/ADD; Kegiatan terlaksana secara bertahap sesuai dengan pengajuan desa
4. Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan Forkopimca; Patroli bersama serta koordinasi antar lintas sektor.
5. Fasilitasi dan Koordinasi PKK; Fasilitasi untuk kegiatan TP-PKK Kecamatan.
6. Fasilitasi dan Koordinasi Posyandu Gerbangmas; Fasilitasi, pembinaan serta monitoring kegiatan posyandu gerbangmas yang dilakukan pada tribulan 1.
7. Fasilitasi dan Koordinasi RTLH; Fasilitasi kegiatan RTLH terlaksana pada tribulan 4.
8. Fasilitasi dan Koordinasi Santunan Kematian;

Kegiatan pengajuan santunan kematian dapat dilakukan secara lancar dan diterimakan dengan baik.

9. Fasilitasi IUMK;

Fasilitasi pelayanan pembutan IUMK dalam satu tahun.

10. Fasilitasi IMB.

11. Fasilitasi pelayanan pembutan IMB dalam satu tahun.

Perbandingan Realisasi Kinerja Pada dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti	67%	100%	100%	-	-	-

Dengan membandingkan realisasi kinerja di tahun 2019 dan 2020 dapat disampaikan bahwa Kecamatan Pronojiwo dapat mempertahankan capaian kinerja pada indikator “Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti”.

3. Indikator Kinerja Utama :Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Nilai	67%	100%	149%	Sangat baik
Rata-rata Capaian				149%	

Penjabaran pada Indikator “Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu” sebagai berikut:

Dalam pencapaian penilaian untuk indicator ini, jenis laporan yang harus dikirim oleh desa serta tetap waktu meliputi :

- Dokumen LPPDesa pada bulan Januari s/d Maret 2020,
- Dokumen RKPDesa bulan Juni s/d September 2020
- Dokumen APBDesa pada bulan Oktober s/d Desember 2020.

Perbandingan Realisasi Kinerja Pada dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	67%	100%	100%	-	-	-

Dengan membandingkan realisasi kinerja di tahun 2019 dan 2020 dapat disampaikan bahwa Kecamatan Pronojiwo dapat mempertahankan capaian kinerja pada indikator “Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu”.

Wilayah Kecamatan Pronojiwo yang tersiri dari 6 desa meliputi (Sidomulyo, Pronojiwo, Tamanayu, Sumberurip, Oro-Oro Ombo, Supiturang). Target tahun 2020 desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu yaitu 4 Desa , target dapat tercapai jika 4 Desa tersebut dapat mengirimkan dokumen diatas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tahun 2020 desa yang dapat mengirimkan dokumen tepat waktu yaitu 6 Desa diataranya Desa Sidomulyo, Pronojiwo, Tamanayu, Sumberurip, Oro-Oro Ombo dan Desa Supiturang, dengan data sebagai berikut.

- a. Data Dokumen LPPDesa yang dijadwalkan untuk pengumpulannya pada bulan Januari s/d Maret 2020.

No.	Desa	Tgl. Surat	Proses		Ket
			Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	
1	Sidomulyo	14 Januari 2020	√		
2	Pronojiwo	08 Januari 2020	√		
3	Tamanayu	08 Januari 2020	√		
4	Sumberurip	09 Januari 2020	√		
5	Oro-Oro Ombo	03 Januari 2020	√		
6	Supiturang	14 Januari 2020	√		

- b. Dokumen RKPDesa yang dijadwalkan pembuatan pada bulan Juni s/d September 2020, untuk pengumpulan berkas dilakukan paling lambat 2 minggu pada bulan oktober.

No.	Desa	Tgl. Surat	Proses		Ket
			Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	
1	Sidomulyo	2 Oktober 2020	√		
2	Pronojiwo	2 Oktober 2020	√		
3	Tamanayu	7 Oktober 2020	√		
4	Sumberurip	9 Oktober 2020	√		
5	Oro-Oro Ombo	8 Oktober 2020	√		
6	Supiturang	8 Oktober 2020	√		

- c. Dokumen APBDesa yang dijadwalkan pada bulan Oktober s/d Desember 2020, pengumpulan berkas dilakukan paling lambat 2 minggu pada bulan januari 2021.

No.	Desa	Tgl. Surat	Proses		Ket
			Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	
1	Sidomulyo	31 desember 2020	√		
2	Pronojiwo	31 desember 2020	√		
3	Tamanayu	05 Januari 2021	√		
4	Sumberurip	05 Januari 2021	√		
5	Oro-Oro Ombo	31 desember 2020	√		
6	Supiturang	05 Januari 2021	√		

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Nilai IKM Kecamatan	84,5	84,30	85	-	-	-
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti	67%	100%	100%	-	-	-
Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	67%	100%	100%	-	-	-

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Renstra 2018 – 2023

Renacan Kerja Tahun 2020 merupakan gradasi dari rencana Strategis Kecamatan Pronojiwo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berikut adalah perbandingan anantara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target renstra 2018-2023

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2020	Target renstra 2018 - 2023
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	85	86
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%
		Rata – rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan dari 3 indikator telah menunjukkan posisi positif dalam rangkaian upaya pencapaian target renstra 5 tahun ke depan.

1.3. REALISASI KEUANGAN

Pecapaian target kinerja keuangan SKPD Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang tahun 2020, yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, meliputi

1. Pelaksanaan belanja tidak langsung tahun 2020 mencapai Rp. 1.181.681.258,- (*Satu Milyard SeratusDelapan Puluh satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh SatuRibu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) dari paguRp. 1.473.848.723,- (*Satu Milyard Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) sebesar 80,18%
2. Pelaksanaan belanja langsung tahun 2020 mencapai Rp. 744.393.001,-(*Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu satu Rupiah*) dari pagu Rp. 752.084.700,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*)atau sebesar 98,98%

Realisasi Kinerja keuangan dari setiap program dan kegiatan SKPD Kecamatan Pronojiwo tahun 2020 sebagai berikut :

3.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Pronojiwo Tahun 2020 sebagai berikut.

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH

SKPD Kecamatan Pronojiwo bukan merupakan SKPD penghasil sehingga tidak terdapat pendapatan asli daerah pada SKPD Kecamatan Pronojiwo.

b. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Pronojiwo meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2020

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.473.848.723,-	1.181.681.258,-	80,18
II	BELANJA LANGSUNG	752.084.700,-	744.393.001,-	98,98
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	- Belanja Pegawai	28.854.000	28.854.000	100
	- Belanja Barang dan Jasa	351.297.700	344.206.701	97,98
2.	Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur			
	- Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Saran dan Prasarana Aparatur	44.200.000	44.200.000	100
	- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Saran dan Prasarana Aparatur	53.225.000	53.209.300	99,97
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP	1.418.000	1.418.000	100
	- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.043.000	1.043.000	100
	- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	2.052.000	2.052.000	100
4.	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			
	- Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	151.200.000	151.200.000	100
	- Fasilitasi dan Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	7.200.000	7.200.000	100
	- Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	41.620.000	41.585.000	99,92
	- Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	3.350.000	3.350.000	100
	- Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	66.625.000	66.075.000	99,17
	JUMLAH TOTAL	2.225.933.423	1.926.074.259	86,58

Dalam Rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas	Nilai IKM Kecamatan	84,5	85	101%	548.714.700	541.073.701	99%	1,5
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	67%	100%	149%	52.170.000	52.135.000	100%	2,0

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
Keuangan dan Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	67%	100%	149%	151.200.000	151.200.000	100%	2,0

3.3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020 nampak **Lampiran IV** Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3.3.3 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

a) Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan.

b) Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.


Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat

a. Masalah sistem pengendalian intern


Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen pelaporan permintaan dari Inspektorat terkait dengan SIP dan

pemenuhan temuan pemeriksaan Inspektorat karena kurang SDM yang memadai dan kurangnya koordinasi.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Lumajang



BAB IV
PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2020. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang selama tahun 2020 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang 2018 - 2023 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.


Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.225.933.423,- Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 1.926.074.259,- atau 86,53%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2020 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2020 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan

dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2020 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Pronojiwo untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Pronojiwo, Januari 2021
CAMAT PRONOJIWO



Drs. ABJULLAH
NIP. 19650814 198803 1 011